



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13378-13390

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Satwaker Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Pasca Kecelakaan Kerja di Kabupaten Magelang

Retno Hirowati<sup>1✉</sup>, Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri<sup>2</sup>, Printa Dewi Uma Azzahra<sup>3</sup>, Elliana Pratita Putri Saharani<sup>4</sup>

Universitas Tidar Magelang

Email: [retnohirowati2906@gmail.com](mailto:retnohirowati2906@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pemenuhan hak tenaga kerja pasca kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang menjadi isu ketenagakerjaan yang menarik perhatian publik, khususnya akademisi hukum. Hal ini dikarenakan terdapat tanggungjawab yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja saat bekerja di perusahaan tersebut. Tujuannya yaitu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak pekerja oleh perusahaan dan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja serta memberikan perlindungan terhadap pekerja tersebut. Peran pengawas ketenagakerjaan juga dibutuhkan dalam pemenuhan hak tenaga kerja pasca kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemenuhan hak pekerja tersebut. Selain itu, pengawasan perlindungan ketenagakerjaan didasarkan pada tiga landasan yang meliputi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dalam penerapannya juga harus memperhatikan aspek-aspek ketiga landasan tersebut, seperti aspek keadilan yang terdapat pada sila kelima Pancasila, undang-undang ketenagakerjaan, dan aspek sosial.

Kata Kunci: *Hak Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja, Pengawas Ketenagakerjaan*

## Abstract

Fulfillment of labor rights after work accidents in Magelang Regency has become a labor issue that has attracted public attention, especially legal academics. This is because there is a responsibility that must be carried out by the company towards workers who experience work accidents while working at the company. The aim is to minimize violations of workers' rights by companies and to realize worker welfare and provide protection for these workers. The role of labor inspectors is also needed in fulfilling workers' rights after work accidents in Magelang Regency so that there are no irregularities in fulfilling workers' rights. Apart from that, supervision of labor protection is based on three foundations which include philosophical, juridical and sociological foundations so that in its implementation it must also pay attention to aspects of these three foundations, such as aspects of justice contained in the fifth principle of Pancasila, employment law and social aspects.

Keywords: *Labor Rights, Work Accidents, Labor Inspectors*

## PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Tenaga kerja yang produktif dan terlindungi hak-haknya adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, kecelakaan kerja masih menjadi tantangan serius yang mengancam kesejahteraan tenaga kerja. Di Kabupaten Magelang, kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan mental bagi korban, tetapi juga mempengaruhi produktivitas perusahaan dan perekonomian daerah secara keseluruhan. Kecelakaan kerja mengharuskan adanya perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang terdampak. Hak-hak tersebut mencakup kompensasi, perawatan medis, rehabilitasi, dan jaminan sosial lainnya. Pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak ini dipenuhi.

Pengawas ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, menangani pengaduan, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. Peran pengawas ketenagakerjaan saat di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala. Masalah-masalah seperti kurangnya jumlah pengawas, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pengetahuan hukum di kalangan pekerja membuat pengawasan terhadap pemenuhan hak tenaga kerja pasca kecelakaan kerja tidak selalu efektif. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan juga menjadi hambatan yang signifikan.

Banyak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak mendapatkan hak mereka secara penuh dan tepat waktu. (Indriani, 2016) Pekerja yang mengalami kecelakaan di tempat

kerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. "Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi tenaga kerja dan bertujuan mewujudkan produktivitas kerja yang optimal di tempat kerja atau perusahaan". Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib mengoptimalkan serta menerapkan K3 melalui manajemen yang terintegrasi. Jika K3 dilaksanakan dengan baik, kecelakaan kerja dapat dicegah, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja saat bekerja di perusahaan menjadi lebih efektif.(Ayu et al., 2020)

Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang yang beroperasi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di wilayah Magelang. Salah satu peran penting mereka adalah menyiapkan perumusan kebijakan terkait ketenagakerjaan, melakukan evaluasi menyeluruh, dan menyusun laporan di bidang norma kerja. Selain itu, mereka juga bertugas mengawasi penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta menegakkan hukum ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di wilayah tersebut. Kabupaten Magelang, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan ketenagakerjaan dalam memastikan pemenuhan hak tenaga kerja pasca kecelakaan kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawas ketenagakerjaan dalam konteks tersebut, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, dan mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun, pelaksanaan tugas tersebut, tidak dapat dihindari bahwa ada berbagai hambatan atau kendala yang muncul selama proses pembinaan dan pengawasan di lapangan. Kendala-kendala ini dapat bersumber dari berbagai pihak, termasuk dinas terkait, perusahaan, tenaga kerja, dan faktor-faktor lainnya.(Wahyu Prabowo, 2023) Pernyataan di atas menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian lapangan dengan judul "Analisis Peran pengawas ketenagakerjaan terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Pasca Kecelakaan Kerja di Kabupaten Magelang." Melalui penulisan ini, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana pengawasan dan perlindungan hukum diterapkan dalam memastikan hak-hak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat terpenuhi secara efektif di Kabupaten Magelang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya dalam konteks perlindungan hak tenaga kerja pasca kecelakaan kerja. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang menguraikan dengan rinci aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian ini, memperkaya informasi dengan beragam sumber, dan kemudian menganalisis temuan penelitian dengan mengacu pada sumber hukum dan teori yang relevan. Pendekatan studi kepustakaan juga diterapkan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai dokumen yang telah tersedia sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam terkait topik yang diteliti dalam penulisan ini. Sumber data yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer
  - 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - 2) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja.
  - 4) Dokumen lain yang relevan topik penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder
  - 1) Literatur buku-buku hukum terkait topik dan isu hukum ketenagakerjaan.
  - 2) Penelitian terdahulu dari karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
  - 3) Publikasi artikel jurnal hukum dan bahan bacaan terkait topik penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pengawasan Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan dalam Memastikan Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja Pasca Kecelakaan Kerja di Kabupaten Magelang

Pengawasan terhadap perlindungan hukum dalam pemenuhan hak tenaga kerja akibat kecelakaan kerja merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Tujuannya adalah agar setiap pihak yang terlibat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap individu yang mampu melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat.

Tenaga kerja berhak atas upah, fasilitas, perlindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), kebebasan berserikat, serta perlakuan sesuai dengan hak asasi manusia dalam hubungan kerja. Selain itu, tenaga kerja juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya, mengikuti peraturan, tata tertib, dan mematuhi perintah dari pemberi kerja. (Wahyu Prabowo, 2023) Pentingnya pengawasan ketenagakerjaan dalam hal ini dijelaskan berdasarkan tiga landasan utama yaitu:

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis di Indonesia berakar pada Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja terkait dengan Sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan agar keadilan dapat dirasakan oleh para pihak, baik pihak perusahaan ataupun tenaga kerja. Pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang dilakukan melalui kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk memastikan pelaksanaan norma ketenagakerjaan, khususnya terkait perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Aspek filosofis yang menekankan pada keadilan menuntut adanya tanggung jawab dari perusahaan dan peran aktif pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap norma ketenagakerjaan. Hal Ini salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan memenuhi hak-hak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang. (Radityawati, 2022)

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis mencakup peraturan atau hukum yang harus ditaati oleh masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Landasan yuridis pada pengawasan ketenagakerjaan berguna untuk memberikan sebuah wadah perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kerja di Indonesia dan sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan dan pengawasan bagi para tenaga kerja. Berikut landasan yuridis yang mengatur terkait tugas pengawasan di lapangan:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk menyejahterakan rakyatnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa "setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Berdasarkan ketentuan ini, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang sejahtera melalui pekerjaan yang layak. Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) Wilayah Magelang memiliki peran dalam

melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di Indonesia.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1970 menyatakan bahwa direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan umum undang-undang ini, sementara pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja bertugas melakukan pengawasan langsung terhadap kepatuhan terhadap undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) Wilayah Magelang menjalankan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan atau tempat kerja. Mereka melakukan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian, terutama terkait dengan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk memastikan bahwa keselamatan kerja terjamin. (Radityawati, 2022) Pengawasan ketenagakerjaan bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan di tempat kerja.

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi tenaga kerja, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal ini menegaskan bahwa tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan yang mencakup keselamatan dan kesehatan kerja (K3), moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang setara sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Perlindungan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bermartabat. (Radityawati, 2022) Pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 176 undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa tugas pengawasan dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi independen. Melalui peran pengawas ketenagakerjaan yang kompeten dan independen, pemerintah berusaha memastikan bahwa hak-hak tenaga kerja dilindungi dan bahwa standar keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan secara konsisten. (Endah Pujiastuti, 2008)

c. Landasan Sosiologis

Pengawasan ketenagakerjaan sangat penting dari sudut pandang sosiologis. Pertama, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja

mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, terkait dengan penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena produktivitas kerja yang optimal dapat tercapai bila keselamatan tenaga kerja terlindungi sehingga K3 tersebut perlu diterapkan dalam perusahaan. (Nur Fikri Anas Rokhim, 2023) SATWASKER Wilayah Magelang melaksanakan tugas ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap norma K3, seperti pengecekan alat pelindung diri, penggunaan mesin, alat-alat kerja, dan layanan kesehatan. Ketiga, pentingnya partisipasi pekerja dalam program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pada hal ini, SATWASKER Wilayah Magelang selalu memberikan arahan dan anjuran kepada perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ini, karena hal tersebut diatur dalam perundang-undangan dan wajib dilaksanakan. (Prabowo et al., 2023)

#### Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam Memastikan Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja Pasca Kecelakaan Kerja di Kabupaten Magelang

Pengawasan ketenagakerjaan bertujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan sehingga hubungan industrial dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Prosedur pengawasan ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Fungsi utama pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk memastikan bahwa norma dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dilaksanakan secara benar di lapangan. Tata cara pengawasan ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016, meliputi tiga tahap utama, diantaranya sebagai berikut (Prof. DR. Lalu Husni, S.H., 2009):

##### a. Perencanaan

Pengawas ketenagakerjaan menyusun rencana kerja yang mencakup identifikasi area-area kritis yang memerlukan pengawasan lebih ketat. Tahap perencanaan adalah tahap pertama penilaian pekerjaan. Rencana ini disusun setiap bulan sebagai acuan atau rencana kerja satuan inspeksi Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) wilayah Magelang untuk menyusun jadwal kerja. Hal ini memerlukan lebih sedikit pekerjaan pengembangan, verifikasi dan pengujian. Semuanya sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

## b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan melibatkan kegiatan inspeksi langsung ke lokasi-lokasi kerja untuk memeriksa kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan, seperti penggunaan alat pelindung diri, penerapan prosedur keselamatan, dan kesehatan kerja.(Radityawati, 2022) Tindakan pengawasan tersebut dilakukan melalui tata cara sebagaimana diatur dalam "Pasal 9A dan Pasal 9B Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan" ini meliputi(Simamora, 2021):

- 1) Pendidikan preventif, digunakan untuk mencegah pelanggaran peraturan ketenagakerjaan.
- 2) Represi di luar proses hukum, ialah sebuah upaya pemaksaan yang dilakukan oleh kedua pengadilan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan.
- 3) Represi yudisial, ialah pemaksaan melalui institusi yudisial yang dilaksanakan berdasarkan standar ketenagakerjaan tidak akan diterapkan sampai represi non-yudisial ditetapkan.(Prabowo et al., 2023)

Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) Wilayah Magelang, berdasarkan hasil penelitian, melaksanakan tahapan edukatif dengan melakukan upaya pembinaan dan pencegahan terkait kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja. Mereka memberikan pendampingan dan arahan terkait pelaksanaan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan atau tempat kerja. Pada tahapan non yudisial, Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) mengeluarkan nota pemeriksaan sebagai peringatan atau surat pernyataan kesanggupan agar perusahaan memenuhi ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Apabila suatu pelanggaran tetap terjadi setelah pembinaan dan peringatan, Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) melanjutkan ke tahapan represif yustisial, di mana tindakan lebih tegas diambil melalui jalur hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

## c. Pelaporan

Tahap pelaporan mencakup penyusunan laporan hasil pengawasan yang akan digunakan untuk memberikan umpan balik kepada perusahaan dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Laporan pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 48 Peraturan No. 33 Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2016 tentang tata cara pemeriksaan ketenagakerjaan. Ada dua jenis laporan yang harus disiapkan: laporan pengawasan

ketenagakerjaan dan laporan lembaga pengawasan ketenagakerjaan. Sesuai dengan pasal 49 ayat 1 Peraturan No. 33 Kementerian Ketenagakerjaan 2016, pengawas ketenagakerjaan harus membuat laporan setelah melaksanakan kegiatan pelatihan, inspeksi, pengujian, dan investigasi.(Prabowo et al., 2023).

Laporan ini berfungsi sebagai catatan resmi dari seluruh kegiatan regulasi yang dilakukan. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah dan tindakan pengawasan terdokumentasi dengan baik. Laporan ini setidaknya harus memuat informasi ketenagakerjaan umum, ringkasan hasil kegiatan pemantauan pada periode pelaporan, melaksanakan kegiatan pemantauan selama periode pelaporan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) Wilayah Magelang secara ketat mematuhi persyaratan ini ketika melakukan pekerjaan pengawasan ketenagakerjaan. Setiap kegiatan pengawasan selalu dilaporkan sesuai dengan prosedur dan standar yang relevan. Pengawasan perlindungan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang oleh SATWASKER Wilayah Magelang mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Selain itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016, juga mengatur terkait tata cara pengawasan ketenagakerjaan. Sistem jaminan sosial nasional dirancang oleh pemerintah diharapkan mampu memastikan bahwa setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak meskipun mengalami kejadian yang mengakibatkan hilangnya pendapatan, seperti kecelakaan kerja, cacat tubuh total, atau kematian.(Cicik et al., 2022) Salah satu hak utama yang didapatkan oleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di wilayah Magelang yaitu keikutsertaan dalam jaminan sosial BPJS yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). JKK memberikan perlindungan yang mencakup pelayanan kesehatan, obat-obatan, pelayanan rehabilitasi, dan kompensasi jika terjadi kecacatan atau kematian akibat kecelakaan kerja. Peraturan-peraturan yang berlaku memastikan bahwa tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak mereka dipenuhi oleh perusahaan.(Winasis & Astuti, 2020)

Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang menemui beberapa hambatan, baik dari sisi pelaporan maupun pelaksanaan tugas di lapangan. Hambatan ini diantaranya, yaitu:

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Jumlah pengawas ketenagakerjaan yang minim tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan yang meliputi 6 Kabupaten/Kota, termasuk 580 perusahaan di Kabupaten Magelang sendiri. Hal ini menyebabkan pengawasan menjadi kurang efektif. Kurangnya sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional menghambat petugas pengawas dalam melakukan pekerjaannya.

2) Ketidapatuhan Perusahaan

Perusahaan sering kali tidak segera melaporkan kecelakaan kerja kepada pengawas ketenagakerjaan, sehingga proses investigasi dan pemeriksaan menjadi terhambat. Perusahaan tidak kooperatif dalam memberikan informasi saat dilakukan pemeriksaan dan cenderung menutupi kejadian-kejadian yang menimpa tenaga kerja.

Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang perlu melakukan beberapa langkah pencegahan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, di antaranya:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana;
- b. Melakukan penambahan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang sebanding dengan luas wilayah dan jumlah perusahaan yang diawasi;
- c. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan tentang pentingnya menaati peraturan ketenagakerjaan, termasuk kewajiban untuk melaporkan kecelakaan kerja guna meningkatnya kesadaran perusahaan;
- d. Memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan;
- e. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan secara lebih efektif;
- f. Memaksimalkan Teknologi Informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan;
- g. Mengembangkan sistem pelaporan *online* bagi perusahaan untuk memudahkan pelaporan kecelakaan kerja; dan

Langkah-langkah yang dapat diterapkan tersebut sebagai upaya pencegahan dan diharapkan pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga hak-hak tenaga kerja dapat terlindungi dengan lebih baik. Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, termasuk bentuk tanggung jawab pemberi kerja dalam memastikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Tenaga kerja juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan selama

mereka bekerja. Perlindungan ini meliputi beberapa aspek, antara lain(Dr. Devi Rahayu, S.H., n.d.):

- 1) Perlindungan diri dari penggunaan alat-alat kerja, yaitu pemberi kerja wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar dan jenis pekerjaan dan memberikan pelatihan dan edukasi tentang penggunaan APD yang benar.
- 2) Perawatan alat-alat kerja, yaitu pemberi kerja bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat alat-alat kerja secara berkala untuk memastikan keamanannya.
- 3) Perlindungan lainnya, yaitu tenaga kerja berhak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat, termasuk akses ke fasilitas kesehatan dan layanan keselamatan kerja lainnya.

Upaya pencegahan kecelakaan kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab pemberi kerja, tetapi juga tenaga kerja. Tenaga kerja wajib menaati dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di tempat kerja, memakai APD dengan benar sesuai jenis pekerjaan, serta tertib dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa setiap orang yang memasuki tempat kerja diwajibkan untuk menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat pelindung diri yang diwajibkan. Tenaga kerja juga perlu melaporkan kecelakaan kerja yang dialaminya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi atau Unit Pengawasan setempat serta harus dilakukan paling lambat 2x24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau sejak didiagnosis agar tenaga kerja memperoleh haknya.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menuliskan simpulan, yaitu sebagai berikut:

- Pengawasan perlindungan ketenagakerjaan didasarkan pada tiga landasan utama yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa pekerja menerima perlindungan yang layak, termasuk jaminan kesehatan dan keselamatan, serta dukungan sosial lainnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang membantu menjaga kesejahteraan mereka dan keluarganya jika terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan di tempat kerja.
- Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) Wilayah Magelang melakukan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Ketenagakerjaan. Meskipun mengikuti prosedur yang telah ditentukan, Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) wilayah Magelang menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut, Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) Wilayah Magelang berusaha melakukan berbagai upaya preventif terhadap kecelakaan industri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, D., Muthoharoh, N., & Wibowo, A. (2020). *82-File Utama Naskah-828-1-10-20220114*. 1(2), 1–21.
- Cicik, L. H. M., Hayati, A. F., & Ardh, M. R. E. (2022). Kepesertaan Pekerja Informal dalam Jaminan Sosial. *Sosio Informa*, 8(2), 202–213.
- Dr. Devi Rahayu, S.H., M. H. (n.d.). *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan* (M. . Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H. (ed.)). Scopindo Media Pustaka. [https://books.google.co.id/books?id=VF\\_UDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id](https://books.google.co.id/books?id=VF_UDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id)
- Endah Pujiastuti. (2008). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. *Semarang University Press*, 71.
- Indriani, M. (2016). Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Gema Keadilan Edisi Jurnal. *Gema Keadilan*, Vol. 3, No, Pp. 74-85. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3644>
- Nur Fikri Anas Rokhim, Y. W. A. (2023). Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Bagi Montir (Studi Kasus di Bengkel Mobil Berkah Motor Sragen). *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(7).
- Prabowo, W., Suwandoko, S., & Radityawati, R. (2023). Pengawasan Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Akibat Kecelakaan Kerja Di Kabupaten Magelang. In *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* (Vol. 9, Issue 1). <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4542>
- Prof. DR. Lalu Husni, S.H., M. H. (2009). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada. <http://inlis.kedirikota.go.id:8123/inlislite3/opac/detail-opac?id=2787>
- Radityawati, R. (2022). *Implementasi Pengawasan Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Akibat Kecelakaan Kerja di Kabupaten Magelang*. Universitas Tidar.

- Simamora, H. J. (2021). Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Implementasi Good Governance Pengawasan Ketenagakerjaan. *Jurnal Widyaaiswara Indonesia*, 2(3), 137–148. <https://doi.org/10.56259/jwi.v2i3.95>
- Wahyu Prabowo, S. (2023). Pengawasan Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Akibat Kecelakaan Kerja di Kabupaten Magelang. *Syariat: Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 9. [https://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A%22Pengawasan+Perlindungan+Hukum+dalam+Pemenuhan+Hak+Tenaga+Kerja+Akibat+Kecelakaan+Kerja+Di+Kabupaten+Magelang%22#d=gs\\_qabs&t=1716691634126&u=%23p%3DsV01pgFI318J](https://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A%22Pengawasan+Perlindungan+Hukum+dalam+Pemenuhan+Hak+Tenaga+Kerja+Akibat+Kecelakaan+Kerja+Di+Kabupaten+Magelang%22#d=gs_qabs&t=1716691634126&u=%23p%3DsV01pgFI318J)
- Winasis, A. P., & Astuti, W. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Dalam Melindungi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Malam Hari. *Jurnal Discretie*, 1(1), 61. <https://doi.org/10.20961/jd.v1i1.50221>.